

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Tempat lokasi penelitian di Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Luas wilayah 112,5 Ha. Adapun batas batas Desa Asam Jaya yaitu;

Sebelah Utara	: Desa Asam–asam
Sebelah selatan	: Desa Swarangan
Sebelah timur	:Desa Muara Asam-asam
Sebelah Barat	:Desa Karang Rejo

Jarak dari desa ke kecamatan sejauh 13 km dan jarak ke kabupaten sejauh 49 km. Mata pencaharian masyarakat rata-rata sebagai penyadap karet dan peternakan ayam broiler. Mayoritas agama penduduk desa adalah beragama Islam, dengan agama Kristen 10 orang dan Katholik 9 orang . Jumlah penduduk berjumlah sebagai berikut :

- a. Laki –laki 871 orang.
- b. Perempuan 807 orang.
- c. Jumlah kepala keluarga 468 KK
- d. Kepadatan penduduk 5.97 per km.

Keadan sosial pendidikan yang ada di Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah :

TK/ Play Group	:103 orang
----------------	------------

SD/ sederajat	:483 orang
Smp / sederajat	: 73 orang
SMA/ sederajat	:89 orang
D1/ sederajat	:5 orang
D2/sederajat	:7 orang
D3/ sederajat	:7 orang
S1/ sederajat	:16 orang ¹

B. Penyajian kasus

1. Identitas Suami

Nama	: Sf
Agama	: Islam
Umur	: 35
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Oprator tambang
Alamat	: Asam jaya

2. Identitas istri

Nama	: Hn
Agama	: Islam (Muallaf)
Umur	: 30
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Admin

¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa kabupaten tanah laut Provinsi Kalimantan selatan , Desa Asam jaya, Profil desa dan kelurahan

Alamat : Asam jaya.

3. Identitas orang tua Hn

Nama : IH

Agama : Kristen

Umur : 47 tahun

Pendidikan terakhir : Sd

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Asam Jaya

C. Deskripsi kasus

Sf dan Hn bertemu di perusahaan tambang batu bara yang sama karena Hn bekerja sebagai admin dan Sf sebagai oprator dozer di tambang batu bara pada waktu itu. Setelah saling mengenal maka Sf dan Hn berpacaran tanpa diketahui orang tua Hn setelah menjalain hubungan yang lumayan lama maka Sf berpikir akan mengajak Hn ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, tetapi ketika Sf melamar Hn orang tua Hn menolaknya dengan alasan berbeda keyakinan. Orang tua Hn bersikeras tidak mau merestui hubungan Hn dan Sf, tetapi Hn berusaha untuk meyakinkan orang tuanya agar dapat merestui hubungannya. Tetapi orang tua Hn tetap saja tidak mau merestui, dan pada akhirnya Hn berpikir untuk kabur demi mendapat restu dari orang tua Hn. Hn pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau kerumah neneknya selama satu minggu tetapi Hn tidak pergi ke rumah neneknya melainkan mendatangi Sf di rumahnya. Setelah dua hari lamanya orang tu Hn menelpon nenek Hn yang ada di Desa Bekatung dan menanyakan tentang

keberadaan Hn ternyata Hn tidak ada di rumah neneknya melainkan mendatangi Sf di mess perusahaan tambang. Orang tua Hn merasa khawatir dengan keadaan Hn, orang tua Hn memberikan informasi kepada Sf bahwa Hn hilang tetapi Sf berkata jujur bahwa Hn berada di mess perusahaan bersamanya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Hn akhirnya orang tua merestui hubungan Hn dan Sf. Kemudian tidak lama dari kejadian itu Sf melamar Hn dan kemudian pada tahun 2014 Hn dan Sf menikah secara Islam di KUA kecamatan Jorong dan ketika menikah Hn masuk Islam.²

Dalam menjalani rumah tangga Sf mengenai banyak kendala salah satunya adalah masalah keyakinan dan Hn susah di suruh untuk menjalankan perintah agama Islam salah satunya shalat. Padahal Sf sudah memberikan nafkah lahir dan bathin, masih tidur bersama tetapi Sf tidak pernah mengajarkan pendidikan agama pada Hn atau mengajaknya ke majelis ta'lim karena Hn masih belum bisa menerima Islam dalam hatinya dan sering mendapat pengaruh dari orang tua Hn sehingga Hn masih sering ke gereja dan melakukan ibadah di gereja bersama orang tua Hn. Sf dan Hn melangsungkan pernikahan selama 3 tahun tetapi dalam 3 tahun ini orang tua Hn masih ikut campur dalam urusan rumah tangga Sf dan Hn yang seakan-akan orang tua Hn mengajak untuk memeluk agama semula dan membuat Hn bingung menentukan agama yang Hn anut.³ Sf jarang pernah memberi kepada Hn tentang memeluk agama Islam yang benar dan Sf tidak juga memberikan pendidikan agama atau mengajak ke pengajian, tetap hati Hn

² Hn, *Wawancara pribadi*, Asam Jaya, 1 dan 2 Desember 2015

³ Hn, *Wawancara pribadi*, Asama Jaya, 10 dan 11 Januari 2016

bertolak belakang dengan agama Sf, Hn tetap tidak bisa menerima Islam Secara benar dalam dirinya karena pengaruh orang tua dan sering menjadi bahan pembicaraan keluarga yang pada intinya Hn berpindah agama hanya untuk menikah.

Sf dan Hn padahal sudah mengenal sebelumnya dan sudah pernah ketemu, tetapi Hn masih tetap teguh terhadap agama semula. Perasaan Hn setelah menikah senang setelah menikah tapi kendala yang dihadapi Hn yaitu beda agama dengan Sf. Hn merasa sedih dan merasa minder dengan keluarganya karena jadi bahan pembicaraan keluarganya. Hn menikah dan memeluk agama yang barunya pada awalnya bukan hanya untuk menikah tetapi ingin mempelajari agama Islam yang benar tetapi karena tidak ada bimbingan dari suami tentang pendidikan agama dan pada akhirnya Hn ragu dengan agama barunya dan kembali ke agama semula karena pengaruh orang tua.⁴ Hn berharap Sf memberikan pendidikan agama kepadanya karena Sf orang yang mengajaknya masuk Islam tetapi karena kesibukan dengan pekerjaannya Sf sehingga Hn merasa terabaikan dengan pendidikan agama sampai saat ini. Selain dari itu tanggapan orang tua dan keluarga Hn sangat negative tentang berpindahnya agama Hn karena pada awalnya orang tua Hn tidak merestui hubungan Hn dengan Sf dan selalu di pojokan ketika merayakan hari besar umat Kristen dan membuat Hn sedih dengan agama yang baru. Dan ketika ada masalah rumah tangga Hn selau disalahkan karena sudah mulai awal pernikahannya sudah di anggap negative ditambah lagi berpindahnya agama Hn untuk menikah. Problematika yang timbul dari Hn setelah

⁴ Sf, *Wawancara pribadi*, Asam Jaya, 15 dan 16 Januari 2016

pernikahan adalah sering menjadi bahan pembicaraan keluarga, di jauhi keluarga karena berpindah agama, selalu di pojokan ketika merayakan hari besar umat Kristen dan selau di anggap negative jika ada masalah dalam rumah tangga. Contohnya ketika orang tua Hn merayakan umat besar Kristen orang tua Hn menjadi bahan pembicaraan dalam keluarga karena Hn menikah dan berpindah agama hanya untuk menikah, dari hal itulah Hn merasa dipojokan dan ditambah lagi Sf tidak memberikan pendidikan agama sehingga Hn mau jika di ajak orang tuanya ke gereja karena tidak tahu dengan agama yang baru.

Hn merasa Hak dan kewajiban yang didapat belum dipenuhi tetapi untuk masalah nafkah, tempat tinggal, uang, kebutuhan biologis sudah dipenuhi oleh Sf, tetapi untuk masalah memberikan pendidikan agama Islam belum karena kesibukan suami membuat Hn tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Dari hal ini Hn merasa bingung dengan agama barunya, dan merasa bimbang, dan berharap suatu saat suami sadar tentang pendidikan agama yang harus diberikan kepada Hn untuk menjadi yang lebih baik sekalipun mendapat hujatan dari orang tua Hn.⁵

Orang tua Hn tidak setuju jika menikah dengan Sf tapi karena faktor terpaksa dan takut terjadi hal yang tidak di inginkan dari Hn maka orang tua Hn merestui pernikahan Sf dan Hn dan pada mulanya merasa berat hati melihat Hn berpindah agama hanya untuk menikah. Orang tua Hn berharap agar Hn dapat kembali dengan agama Kristen supaya orang tua Hn tidak menjadi bahan pembicaraan keluarga Hn, Salah satu cara agar orang tua Hn dapat mengajak Hn

⁵ Sf, rumah orang tua Sf , *Wawancara pribadi*, 21 dan 22 Juni 2016

ke Agama Kristen sering membawa Hn ke Gereja dan beribadah dan jika ada perayaan hari besar umat Kristen sering ikut merayakannya, Supaya hati Hn dapat kembali ke agama Kristen karena dengan agama barunya Hn merasa lebih di kucilkan dari keluarga dan membuat orang tua Hn merasa kasihan dengan Hn. Sf di pandang sebelah mata dari keluarga Hn tetapi Sf tetap berhubungan baik dengan orang tua Hn selayaknya orang tua Sf sendiri. Orang tua Hn tau jika Sf adalah alumnus pondok yang tentunya tau tentang agama tetapi Sf sendiri jarang melakukan ibadah selayaknya orang Islam yang sebenarnya, dan membuar hati orang tua Hn bingung, Sf mengajak Hn masuk Islam tetapi Sf sendiri jarang melakukan Ibadah selayaknya orang Islam secara umum.⁶

⁶ orang tua Hn, *Wawancara pribadi* dengan, Asam jaya, 30 januari 2016

D. Analisis Data

Berkenaan dengan rumah tangga dengan status istri muallaf studi peran suami terhadap hak dan kewajibannya, penulis menemukan perbedaan antara kasus di lapangan dengan teori seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Informan dan maka analisis sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an jelas disebutkan bahwa kewajiban utama suami adalah membina rumah tangga dan berbuat sebaik mungkin kepada istri. Suami sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga serta kehormatan rumah tangga yang di pimpinnya. Peran suami sebagai kepala keluarga harus selalu berusaha melindungi anggota keluarganya, tanggung jawab dari suami sangat penting bagi istrinya, sebagai suami seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap istrinya dan sekaligus anak- anaknya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar “.⁷

⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989) hlm. 76.

Dari ayat di atas bahwasanya suami sangat berperan penting dalam rumah tangganya diantaranya adalah membimbing dan menasehati istrinya, serta mengajarkan pendidikan terhadap istrinya, selain itu juga suami sangat di tuntut untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan menjadi pemimpin, memberi perlindungan dan ketentraman guna terwujudnya keluarga sakinah, bahagia sejahtera. Hal ini yang tidak didapatkan oleh informan, suami informan mengabaikan istrinya dengan tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang muallaf dan tidak mengajaknya guru agama atau membawanya ke majelis ta'lim.

Selain itu juga hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah Hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan,yaitu mahar dan nafkah. firman Allah swt Q.S an-nisa/4:4 mengenai mahar :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

“Berikanlah maskawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”⁸

Sedangkan firman Allah swt,mengenai kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam Q.S at-thalaq/65:6 dan 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Selain dari pada itu peran suami terhadap istrinya adalah menggauli dengan makruf dengan mencakup sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama. Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri dalam agama salah satunya adalah membawa istri ke pengajian –pengajian. Pada kasus ini rumah tangga yang istrinya muallaf dapat bertahan sampai saat ini walaupun ada cekcok karena istri di suruh melaksanakan shalat dan ibadah lainnya tidak menuruti perintah suami karena istri merasa tidak pernah memberikan pendidikan agama dan tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan karena suami lebih sibuk dengan pekerjaannya dan berdagang, walaupun suami itu memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam nafkah lahir dan bathin dan tetapi tidak memberikan pendidikan agama dan

bimbingan dari suaminya. Padahal suami yang mengajaknya masuk Islam untuk menikah seharusnya bisa memberikan bimbingan kepada istri yang muallaf terhadap agama yang baru, dan membuat hati istri bimbang untuk memeluk agama yang baru.

Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal, mengauli istri dengan baik dan memberi nafkah kepada istrinya, seperti membayar mahar, memberi belanja, pakaian dan mengauli istrinya dengan baik selain itu juga kewajiban suami ialah mempelajari hukum-hukum agama yang bersangkutan sesuai dengan diketahui istrinya seperti shalat, haidh, dan lain-lain.

Selain itu juga faktor dari dalam hati istri untuk memeluk agama Islam belum ada karena suami tidak diberikan pendidikan agama oleh suaminya akhirnya istri tidak dapat menjalankan kewajiban Islam karena masuk Islam tidak sepenuh hati dan akibatnya istri tidak taat terhadap perintah suami yang menimbulkan percekocokan dalam rumah tangganya. Adapun faktor eksternal Campur tangan orang tua si istri yang masih non muslim, memunculkan masalah dalam rumah tangga mereka, karena orang tua masih sering membawa ke gereja dan istri agak susah untuk menentukan agama yang di anut. Seharusnya orang tua tidak ikut campur dengan anaknya yang sudah menikah dan menjadi muallaf. Jika orang tua hendak ikut campur alangkah baiknya memberikan arahan yang baik bukan menghasut anaknya untuk kembali ke agama sebelumnya, hal ini berakibat istri bingung dalam menentukan agama yang di anutnya.

Dalam hukum Islam hak dan kewajiban suami istri sudah di atur baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun ayat Al-Qur'an. Suami harus

memberikan pendidikan agama sang istri diharapkan menjadi seorang istri yang mampu mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama pula, mengatur selain itu Hal ini mengingatkan bahwa seseorang kepala keluarga wajib berusaha dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Dalam Q.S/At-Tahrim 66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.

Maksud dari ayat di atas adalah hal yang pertama dilakukan suami oleh seorang suami terhadap istrinya ialah tentang akidah agar dapat menghapus segala penyimpangan dalam agama yang menyelip dihatinya. Dan jika terjadi pertengkaran suami lah yang berhak menjadi penasehat dan menjadi pembimbing bagi istrinya.⁹

Oleh karena itu pendidikan agama bagi sang istri yang muallaf sangatlah penting karena dalam hal mendidik anak, istri yang muallaf sangat kesulitan apabila tidak diberikan pelajaran agama oleh suaminya. Sehingga anak mereka jarang di ajarkan agama oleh ibunya yang muallaf. Seharusnya seorang suami seharusnya mendidik istrinya sebagai muslimah yang pandai demi kebaikan hidup rumah tangga khususnya bekal dalam mendidik anak-anaknya kelak. Allah SWT berfirman dalam Q.S.At-thaha/20:132

⁹ Asywadie syukur, *Intisari Hukum perkawinan dan Keluarga dalam Fiqh Islam*(Surabaya: PT. Bina Ilmu,1985), hlm.23.20

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (۱۳۲)

“perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam menegakannya”.

Dan juga firman Allah dalam Q.S. Asy-syuara /26: 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (۲۱۴)

“berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat “.

Kedua ayat tersebut menunjukkan kewajiban suami mengajari istri tentang perkara agama, menunaikan kewajiban dengan mendidik, memerintahkan istri untuk bertakwa kepada Allah swt. Jika seorang suami tidak bisa mengajari istri karena kesibukan seperti pada kasus diatas yang suaminya sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator tambang, setidaknya di upayakan cara misalnya mengajak istrinya ke majelis ta’lim atau pengajian-pengajian rutin atau mendatangkan guru agama. Dengan hadirnya suami- istri di majelis di majelis ilmu akan menjadikan mereka sekeluarga dapat memahami islam dengan benar apalagi yang kita ketahui istri pada kasus ini istrinya menjadi muallaf untuk menikah yang memerlukan banyak pelajaran agama pada diri sang istri, karena imannya juga masih lemah.

Dalam kasus di atas juga, suami melalaikan istri dan keluarganya, dengan sibuk dengan pekerjaannya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, suami mengabaikan kewajiban lainnya. Suami merasa cukup hanya dengan memberi nafkah berupa harta kemudian nafkah bathinya, sedangkan pendidikan agama yang merupakan hal yang paling pokok justru tidak diperdulikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 disebutkan bahwa suami wajib memberikan perlindungan dan mendidik agama kepada Istri. Dalam hal ini suami tetap memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya. Dari pernyataan yang diberikan istri bahwa istri sudah diberikan perlindungan dari suaminya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pendidikan agama, suami tidak pernah memberikan pendidikan agama apalagi menyuruh istri untuk mendatangkan guru agama tau membawanya ke majelis ta'lim atau belajar agama yang benar.

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencermakan kemuliaanya, menodai kehormatannya, merendahkan dirinya dan menjadikan sebagai bahan gunjingan orang lain. Kewajiban suami yang lainnya lagi adalah menjaga dan memelihara istrinya, maksudnya menjaga kehormatan, tidak menyiakan-menyiakan, memerintahkan istri agar selalu melaksanakan perintah Allah Swt dan menghentikan segala larangan agama. seorang suami memiliki Salah satu hak istri yang di tetapkan syariat bagi suami adalah mendidiknya dengan cara

1. Dengan nasehat yang baik

Suami menasehati nya dengan lemah lembut tetapi kewibaaan harus tetap di pertahankan.

2. Dengan pisah ranjang

Supaya adalah tak lain hanya untuk mendidik dan membuat istri jera. Tetapi mengenai pisah ranjang tersebut para ulam da berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suami tidak tinggal didalam rumah yang ditempati istri, sedangkan pendapat ulam yang lain bahwa yang dimaksud pisah ranjang adalah

suami yang tidak satu tempat tidur bersama suaminya. Untuk menetapkan lama waktunya suami menunggalkan istri yang disebut pisah Rajang para ulama sepakat hanya lama waktu berpisah tidak boleh lebih dari empat bulan.

3. Memberi pukulan yang ringan tidak menyakiti

Hal ini dilakukan apabila istri tidak lagi diingatkan dengan nasehat maupun pisah ranjang dan tidak dapat di perbaiki lagi kecuali dengan memukul.

Dalam hukum Islam seseorang yang hendak menikah seharusnya memilih pasangannya karena 4 perkara seperti dalam hadits Rasulullah SAW berdasarkan hadis Riwayat Bukhari dan Muslim :

تنكح الامراة لاربعة لما لها ولحسبها ولجما لها ولدينها فا اظفر بذات الدين تربت يداك

“Dikawininya perempuan itu karena empat perkara yaitu hartanya, karena bangsa dan keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka carilah yang kuat dalam beragama, engkau akan bahagia”.

Dari hadits tersebut bahwa jika kita akan memilih istri islam harus yang kuat agamanya. Karena agama adalah faktor yang paling utama, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah sebagaimana dalam hadits menunjukkan bahwa di antara empat faktor agamalah yang harus di utamakan dan dinomor satukan untuk menentukan pilihan seseorang istri dan patut menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Namun apabila dalam memilih calon istri tidak dapat yang seagama maka mendapatkan orang yang muallaf dengan harapan bisa menjadi yang lebih baik,

sebagaimana yang terjadi di desa asam jaya, kecamatan jorong kabupaten tanah laut.